

WALIKOTA LANGSA PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame guna meningkatkan penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Langsa.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
- 3. Walikota adalah Walikota Langsa.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah Daerah.
- 8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
- 10. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau

- area peruntukan Reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
- 11. Bangun Bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
- 12. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
- 13. Pemanfaatan titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Nilai strategis titik Reklame yang selanjutnya disebut nilai strategis adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik Reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang Reklame dan jumlah sisi.
- 15. Standar Reklame adalah jenis, ukuran luas, ketinggian, bentuk dan konstruksi bangunan Reklame termasuk ornamenornamen yang dapat dipasang di masing-masing titik lokasi Reklame.
- 16. Prasarana Kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 17. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan.
- 18. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
- 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 20. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diterbitkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan bahwa reklame yang diselenggarakan sah/legal.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan penyelenggara reklame dalam penyelengaraan reklame di daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. menjaga norma agama dan kesusilaan;
 - c. meningkatkan pemantauan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
 - d. menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
 - e. meningkatkan pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. jenis reklame;
- d. penyelenggara reklame;
- e. perizinan;
- f. materi naskah reklame;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. penataan, pengawasan dan penertiban.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. melakukan penataan reklame; dan
- c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- e. menerbitkan izin penyelenggaraan reklame; dan
- f. memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk perencanaan reklame, Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk Reklame.
- (2) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pendataan, pemetaan, rencana penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan aspek:
 - a. norma dan etika;
 - b. estetika kota;
 - c. sosial budaya;
 - d. ketertiban dan keamanan;
 - e. keselamatan;
 - f. kepastian hukum;
 - g. kemanfaatan; dan
 - h. pendapatan.
- (3) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kawasan Reklame Pola Penyebaran Perletakan Reklame

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada pewilayahan terdiri dari kawasan:
 - a. peruntukan reklame;
 - b. reklame terbatas; dan
 - c. tanpa reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. peruntukan lahan;

- b. fungsi bangunan;
- c. zona jalan;
- d. simpangan jalan; atau
- e. status tanah.
- (3) Kawasan peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang terbuka bagi pemasangan reklame.
- (4) Kawasan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan peletakan reklame dan standar reklame
- (5) Kawasan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
 - b. tempat pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. perlintasan tidak sebidang; dan
 - e. sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Perletakan Titik Reklame

Pasal 9

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak: a. pada sarana dan prasarana Kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana Kota.

Pasal 10

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengelolaan Titik Reklame Paragraf 1 Pada Sarana dan Prasarana Kota

- (1) Setiap pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana Kota dikenakan Retribusi Pemanfaatan Aset.
- (2) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana Kota yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui lelang secara terbuka dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi Reklame.

- (3) Harga dasar lelang titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas reklame.
- (4) Pengelolaan titik reklame pada sarana dan prasarana Kota yang tidak mempunyai nilai strategis dilakukan melalui permohonan.
- (5) Apabila terdapat perkembangan pembangunan pada titik reklame di sarana prasarana Kota yang tidak mempunyai nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), titik reklame diusulkan menjadi titik reklame yang mempunyai nilai strategis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang, harga dasar lelang, dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengelolaan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jangka waktu pengelolaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat dilakukan lelang lagi.
- (3) Jangka waktu pengelolaan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2 Di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana Kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan keberadaan bangunan.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.
- (3) Diluar sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau badan di wilayah Daerah.

Bagian Kelima Rancang Bangun Bangunan Reklame

- (1) Setiap reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan reklame yang beridentitaskan budaya daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang bangun bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan bangunan reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame berikut komponen

struktur yang menyangganya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI JENIS REKLAME

- (1) Jenis Reklame meliputi:
 - a. reklame papan;
 - b. reklame megatron, videotron, large electronic display (LED);
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat (stiker);
 - f. reklame berjalan(mobile);
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan; dan
 - k. reklame lainnya.
- (2) Reklame papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. kontruksi reklame tidak boleh menganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (3) Penyelenggaraan reklame megatron, videotron, electronic display sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban- beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. kontruksi reklame tidak boleh menganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (4) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame harus dibongkar.
- (5) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak

mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.

(6) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan

(7) Penyelenggaraan reklame berjalan (mobile) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.

(8) Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:

a. untuk reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan

b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

- (9) Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h reklame yang diselenggarakan di atas air dengan ketentuan tidak menimbulkan resiko terhadap pencemaran air.
- (10) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak Ras dan Antar mengandung unsur Suku, Agama, Golongan, tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.

(11) Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.

(12) Penyelenggaraan reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah jenis reklame sesuai dengan perkembangan teknologi reklame.

BAB VII PENYELENGGARA REKLAME Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

(1) Penyelenggara reklame adalah: a. pemilik reklame atau produk; dan/atau b. pihak ketiga.

(2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik

Reklame untuk kepentingan diri sendiri.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, seperti perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 17

Setiap Penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh

informasi, pelayanan, dan izin, serta mengelola titik reklame.

Pasal 18

Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
- b. membayar pajak reklame dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menempelkan tanda lunas pajak reklame dan/atau retribusi;
- d. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta tidak mengubah, mengganti bentuk dan isi reklame yang telah diizinkan;
- e. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- f. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- g. menempatkan reklame di titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
- h. menyelenggarakan reklame dan tidak memindahkan hak penyelenggaraan reklame kepada pihak lain; dan
- menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin penyelenggaraan reklame;
 - c. pembongkaran dan/atau penurunan reklame;
 - d. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung; atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administratif.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Penyelenggara Reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan kota serta kegiatan resmi Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERIZINAN Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan reklame permanen; dan
 - b. penyelenggaraan reklame non permanen.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk reklame permanen dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penempatan reklame;
 - d. desain dan tipologi reklame;
 - e. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
 - g. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame non permanen dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

Pasal 22

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 3x4 m (tiga kali empat meter) persegi;
- d. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 2

- m² (dua meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; dan/atau
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa diserta kepentingan atau muatan komersial.

Pasal 23

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame berjalan, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film/slide, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan.

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi kajian teknis, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan izin yang ditolak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap diterima.
- (5) Penerbitan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar pajak reklame.
 - b. membayar Retribusi Pemanfaatan Aset di dalam sarana dan prasarana kota; dan
 - c. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 26

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 27

Masa berlaku pajak reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan; dan/atau
 - b. materi reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 29

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan izin dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemungutan pajak Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada penyelenggara Reklame sebelum masa izinnya berakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemungutan retribusi Reklame dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada penyelenggara reklame sebelum masa izinnya berakhir.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung;
 - c. pembongkaran dan/atau penurunan reklame; dan/atau
 - d. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administratif.
- (2) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX MATERI NASKAH REKLAME

Pasal 33

Setiap penyelenggara reklame harus menggunakan naskah reklame yang memperhatikan norma agama dan nilai kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, dalam penyajian naskah reklame.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
 - c. diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis; dan/atau
 - d. materi reklame harus satu produk dan/atau satu perusahaan.

BAB X LARANGAN

- (1) Pemegang Izin atau Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. memasang reklame rokok pada Kawasan Tanpa Rokok dan/atau jalan protokol;
 - b. memasang reklame rokok pada Kawasan sekolah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari area keliling pagar

sekolah; dan

- c. memasang reklame minuman beralkohol.
- (2) Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penyelenggaraan reklame pada kegiatan yang bersifat insidental dengan ketentuan pemasangan reklame hanya di lokasi kegiatan sampai pagar batas terluar dengan batasan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:
 - a. tanah milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
 - b. pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
 - c. perlengkapan jalan, tiang listrik, dan tiang telepon;
 - d. lingkungan sarana pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
 - e. badan sungai dan saluran air;
 - f. jembatan sungai; dan
 - g. kawasan tanpa reklame.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran Qanun ini yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; atau
 - c. melakukan gugatan perwakilan (class action).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Penataan Reklame

- (1) Penataan reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penataan Reklame.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

(1) WaliKota melakukan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 40

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. tanpa Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. telah berakhir masa izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diberikan;
 - d. perletakan, bentuk dan ukuran tidak sesuai dengan Tata Letak Bangunan Reklame;
 - e. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi bangunan reklame; dan/atau
 - f. konstruksi reklame tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berwenang menertibkan reklame dan selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame.

(2) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemungutan Pajak dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemungutan retribusi reklame.

(3) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saling terintegrasi sebagai sarana pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik.

(4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti pembayaran penyelenggaraan reklame yang sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

> Ditetapkan di Langsa pada tanggal <u>1 September 2025 M</u> 8 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa pada tanggal <u>1 September 2025 M</u> 8 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH: (6/75/2025)

PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa keberadaan media iklan luar (out door) maupun dalam ruang (in door) memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip- prinsipkemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaaan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Langsa yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kota Langsa sebagai kota jasa dan perdagangan khususnya, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan reklame yang baik sesuai dengan norma dan peraturan perundangundangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan reklame dengan para stakeholders sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang reklame. Dengan penyelenggaraan akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Termasuk pengertian reklame adalah merek, simbol/logo, perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang/umum.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Yang termasuk prasarana kota adalah jalan, saluran, trotoar, jembatan penyeberangan orang, halte, jembatan layang, terowongan, taman, lajur jalur hijau, median dan jembatan penyeberangan multi guna.

Angka 16

. Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "menjamin" adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan reklame adalah kawasan terbuka bagi pemasangan reklame.

huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan perletakan reklame dan standar reklame.

huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan reklame.

Ayat (2)

huruf a

Peruntukan lahan/kawasan meliputi:

- sempadan sungai yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- ruang terbuka hijau yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- pariwisata yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 4) bersejarah yang merupakan kawasan tanpa Reklame.

huruf b

Fungsi bangunan meliputi:

- gerbang batas kota yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- perdagangan dan jasa yang merupakan kawasan peruntukan Reklame;
- 3) Peribadatan yang merupakan kawasan tanpa reklame;
- 4) Pendidikan yang merupakan kawasan tanpa reklame;
- 5) kesehatan yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 6) perkantoran pemerintahan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 7) bangunan cagar budaya yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 8) jembatan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- 9) olah raga yang merupakan kawasan reklame terbatas.

huruf c

Zona jalan ditetapkan berdasarkan besaran Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 pada ruas jalan, meliputi:

- 1) Zona A,
- 2) Zona B,
- 3) Zona C, dan
- 4) Zona D

huruf d

Simpangan jalan yang merupakan kawasan reklame terbatas.

huruf e

Status tanah meliputi:

- tanah negara dan/atau tanah pemerintah yang merupakan kawasan reklame terbatas;
- 2) tanah sendiri/pribadi yang merupakan kawasan reklame terbatas.

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Perlintasan tidak sebidang meliputi: 1) overpass, 2) flyover; dan 3) underpass huruf e Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lelang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode lelang sebelumnya. Dalam hal mekanisme lelang dilaksanakan 2 (dua) kali berturut-turut tidak mendapatkan pemenang maka dilakukan mekanisme penunjukan. Yang dimaksud secara terbuka adalah lelang diikuti oleh perseorangan atau badan yang berasal dari seluruh Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang termasuk reklame papan adalah poster panels, kinetic board atau mechanical billboard, premiere billboard, bulletin billboard, digital billboard, wallscape, frame billboard, neon box, letter timbul, neon sign, standing signage, pylon atau company statue, spanduk atau banner, umbul-umbul, mobile panel, jenis mmt papan dan sejenisnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk tenda, krey, spanduk atau banner, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung, plastik dan sejenisnya.

huruf d

Yang termasuk reklame selebaran adalah brosur, flyer, leaflet, pamflet dan sejenisnya.

huruf e

Yang termasuk reklame melekat adalah reklame jenis mmt yang melekat dan sejenisnya.

huruf f

Yang termasuk dalam reklame berjalan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

huruf g

Termasuk dalam pengertian reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.

huruf h

Termasuk dalam pengertian reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

huruf i

Termasuk dalam pengertian reklame slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar lasser atau alat komputer atau cara lain yang sejenis.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Walikota. Ayat (2) huruf a Reklame permanen adalah pemasangan reklame di titik strategis atau di titik non strategis yang dilakukan secara permanen dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. huruf b Reklame non permanen adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali penyelenggaraan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Tipologi reklame adalah pengelompokkan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, media pasang dan warna. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Yang dimaksud kebhinekaan adalah materi reklame menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Yang dimaksud jalan protokol adalah jalan utama atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penataan dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan Tim yang dibentuk oleh Walikota Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Retribusi Reklame adalah bagian dari retribusi pemanfaatan aset. Ćukup jelas. Ayat (4) Ćukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1155